



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 50
TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, dan untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan.
- b. bahwa kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. bahwa penanggungjawab anggaran pengadaan TP2KK terjadi perubahan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TIM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI

PASAL I

Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TP2KK Bidang Hukum, Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang hukum, perencanaan, keuangan dan pengawasan internal;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual dibidang hukum, perencanaan, keuangan dan pengawasan internal;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, perencanaan, keuangan dan aset daerah;
 - d. memberikan konsultasi bidang hukum, perencanaan, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 Kota Kendari; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

Pasal 6

- (1) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultasi perorangan secara swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan TP2KK Kota Kendari dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
 - d. riwayat hidup.
- (3) Anggaran pengadaan TP2KK sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 31 - 1 - 2020

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K, u

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Peruk & Perub.	Am
2	Ko. BAPPEDA	ty
3	Kabang Hukum	f
4		

Diundangkan di Kendari

pada tanggal, 31 - 1 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR